



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Soetomo No.77 Kode Pos 64411  
Telp. (0358) 321161 Email : dinkesnganjuk@yahoo.co.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR :188/ /411.303/2020  
TENTANG  
TIMPENYUSUN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK,**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk tentang Pembentukan Tim Penyusun SAKIP Dinas Kesehatan Kab Nganjuk Tahun 2020.
- Mengingat :
- 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 7.Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/151/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
- 8.Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/152/K/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan dan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
- 9.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun SAKIP Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK  
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NGANJUK

Dr.ACHMAD NOEROEL CHOLIS  
Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP: 19610718 199011 1 001